

**POLA MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT (STUDI MULTI SITUS DI  
LEMBAGA AMIL ZAKAT BAITUL MAAL HIDAYATULLAH DAN AL-  
HAROMAIN TRENGGALEK**

**Hisam Asngari<sup>1</sup>**

hisamtrenggalek@gmail.com

**Abstract**

*The research in this thesis is motivated by the economic growth of a nation or society which is strongly influenced by the government policies of a nation. Government policies in Indonesia, which have always seemed to focus more on economic growth, after slumping and no concrete form of equity were fully implemented in society. The five pillars (pillars of Islam) are Islamic qualities. One of the five pillars of Islam is zakat, besides being a form of mahdah worship that also functions as a social worship. Talking about zakat, the most important issue and should not be forgotten is the role of LAZ as the trustee of zakat fund management, this refers to LAZ itself as the institution/institution that manages zakat, infaq and shadaqah (ZIS). The formulation of the problem in writing this thesis are: (1) What is the management pattern of zakat fund management in Baitul Maal Hidayatullah Amil Zakat Institutions and Al-Haromain Trenggalek Regency?; (2) What are the supporting and inhibiting factors in the management of zakat funds at the Baitul Maal Hidayatullah Amil Zakat Institutions and Al-Haromain Trenggalek Regency?. This research uses a qualitative approach with the type of case study research. From the results of this study, the authors conclude that: (1) The management pattern of zakat fund management at the Baitul Maal Hidayatullah and Al-Haromain Zakat Institutions in Trenggalek Regency consists of three stages, namely collection (collection), management and distribution (distribution) of zakat funds. (2) Supporting factors in the management of zakat funds at the Baitul Maal Hidayatullah Amil Zakat Institution and Al-Haromain Trenggalek Regency, namely: from the name aspect, many people are familiar with it, making it easier for the institution to socialize its institutional programs to attract muzakki and donors to distribute their zakat, infaq, and shodaqoh funds to these institutions, have various relationships, so that they are able to reach areas outside urban areas.*

**Key Word: Pattern of Management, The Management of The Fund, Zakat, LAZ**

---

<sup>1</sup> Dosen IAI Hasanuddin Pare-Kediri

**Abstract**

Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dari suatu bangsa. Kebijakan pemerintah di Indonesia yang sejak dahulu masih terlihat lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, setelah terpuruk dan tiada wujud dari pemerataan yang bersifat kongkrit diterapkan seutuhnya di masyarakat. Kelima sendi (rukun Islam) merupakan kualitas keislaman. Salah satu dari rukun Islam yang lima tersebut adalah zakat, selain merupakan bentuk ibadah mahdah yang juga berfungsi sebagai ibadah sosial. Berbicara mengenai zakat, masalah yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran LAZ selaku pengembal amanah pengelolaan dan zakat, ini mengacu kepada LAZ sendiri selaku institusi/lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana pola manajemen pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek?; (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Pola manajemen pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek terdiri dari tiga tahap, yaitu pengumpulan (penghimpunan), pengelolaan dan penyaluran (pendistribusian) dana zakat. (2) Faktor pendukung dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek, yaitu: dari aspek nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal, sehingga mempermudah lembaga tersebut dalam mensosialisasikan program-program lembaganya untuk menjaring para muzakki dan donatur agar menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqohnya pada lembaga tersebut, memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan.

**Kata Kunci: Pola Pengelolaan, Pengelolaan Dana, Zakat, LAZ**

## **Pendahuluan**

Dalam Al-Qur'an telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok orang kaya. Orang-orang kaya semestinya menyadari, bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak bagi fakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar sebagaimana mestinya.

Di dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting dan tak dapat diragukan lagi. Dengan harta, orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Semakin banyak harta yang di milikinya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melaksanakan kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat Allah SWT menyebut kata zakat dan shalat sebanyak 82 kali dalam kitab suci-Nya. Allah mensyariatkan zakat sebagai pembersih harta serta pensuci jiwa, sebagai manivestasi ibadah kita kepada-Nya, dan juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama.

Untuk itu menurut fungsi zakat itu sendiri bahwa zakat begitu penting karena zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin, sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan atau dipergunakan sebagai modal dan tentu saja hal tersebut juga dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Pengeluaran zakat seorang muzakki mengakibatkan bertambahnya pendapatan mustahiq. Pendapatan mustahiq di anggarkan untuk konsumsi dan bila mungkin ditabung dan diinvestasikan.

Tidak ada ketentuan bahwa zakat harus berbentuk barang konsumsi, tetapi diperbolehkan berupa alat produksi.

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)<sup>2</sup>

Zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya ada *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Dengan begitu banyaknya manfaat yang ada dalam ibadah zakat, maka zakat sangat diwajibkan sebagai ibadah sosial bagi para hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan dalam rentang waktu satu tahun (*haul*). Tujuan dari zakat ini adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya pembangunan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun, dikelola dan disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) harus dengan tepat.

Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya bisa dikatakan sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi). Sebagian orang membumbung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2004)

dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya. Dalam kondisi seperti ini, berlakulah apa yang dikatakan Hobbes dengan istilah "*homo homini lupus*" atau "*yang kuat memakan yang lemah*" dalam tata kehidupan ekonomi bangsa kita. Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>3</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau

---

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), hal. 235.

diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>4</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai zakat, masalah yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran LAZ selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat, ini mengacu kepada LAZ sendiri selaku institusi/lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). LAZ sekarang ini sedang mengusahakan perubahan manajemen; menuju pola yang efektif, perangkat kelembagaan telah dilengkapi dengan program kerja yang jelas, merupakan faktor pendukung berjalannya suatu organisasi dengan arah dan tujuan yang jelas. Ini merupakan modal awal majunya LAZ. Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan melalui sesuatu lembaga (LAZ) dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat infaq shadaqah yang dikeluarkan sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada mereka karena menerima pembagian zakat infaq shadaqah. Zakat, infaq, shadaqah pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan di kalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindarkan penumpukan kekayaan ditangan seseorang. Apabila zakat, infaq, shadaqah dipungut oleh negara, keuntungannya antara lain

---

<sup>4</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: t.p. 1994), hal.231.

<sup>5</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, hal.1987. Abu Bakar as-Siddiq (573 M – 634 M), Khalifah pertama, 9 pernyataan Abu Bakar untuk memerangi mereka diriwayatkan mayoritas ahli hadist, selain Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah.

sebagai berikut: para wajib zakat infaq shadaqah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti meminta-minta; pembagian zakat infaq shadaqah akan menjadi lebih tertib; zakat infaq shadaqah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti *sabilillah* misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui pemanfaatannya.

Penulis berkeyakinan, jika sebuah lembaga pengelola zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuan asnaf mustahiq lainnya akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika lembaga tersebut tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh *ashnaf mustahiq* yang lain akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya). Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, di wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Trenggalek, ditemukan bahwa Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah sekitar 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa dengan jumlah penduduk mencapai angka 795.044 jiwa sampai pada Bulan Januari 2016.<sup>6</sup> Dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Di wilayah kabupaten ini, banyak didirikan Lembaga Amil Zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui dana zakat yang dikelolanya. Diantaranya LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Al-Haromain, LAZ Nahdlatul Ulama, LAZ Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Namun, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dirasa kurang maksimal. Manajemen zakat masih kurang, sehingga ketika tiba saat Hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, distribusi zakat dan penyebarannya kurang bisa menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti

---

<sup>6</sup><http://dukcapil.trenggalekkab.go.id/jumlah-penduduk-kabupaten-trenggalek-menurut-kecamatan-bulan-januari-2016/> diakses Pada Hari Senin, 9 Agustus 2016 Pukul. 10.06 WIB

tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat (Studi Multi Situs di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek)**”, yang nantinya diharapkan dapat menjadi telaah pustaka serta menjadi penambah khazanah keilmuan Islam khususnya dalam hal model pengelolaan zakat di Masyarakat Indonesia.

## **Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati<sup>7</sup> yaitu pengelola Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek dalam pola manajemen pengelolaan dana zakat pada lembaga tersebut.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek (Pengelola Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek) atau objek penelitian (pola manajemen pengelolaan dana zakat pada kedua lembaga tersebut) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada be<sup>80</sup> masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). hal.3.

merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>8</sup>

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>9</sup> Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan pola manajemen pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam.<sup>10</sup> Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>11</sup> Dengan jenis penelitian studi kasus, penelitian ini

---

<sup>8</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press. 2005), hal.28.

<sup>9</sup>Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf. 2006), hal.116.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta. 2005), hal.2.

<sup>11</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015), hal.24.

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang pola manajemen pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Adapun lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mencari informasi terkait sesuatu yang diteliti, lokasi yang dipilih peneliti adalah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Trenggalek yang bertempat di Jalan Sukarno Hatta Gg. Siwalan No. A-2, Trenggalek dan Lembaga Amil Zakat Al-Haromain Trenggalek yang bertempat di Jalan KH Hasyim Asy'ari Gg. Latar Kembang No.04, Trenggalek.

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, dalam proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode dengan data berupa observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Analisis data situs individu dilakukan pada masing-masing objek yaitu di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek. Penelitian dalam menganalisis melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna (*meaning*). Analisis dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data serta setelah data terkumpul.

Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data displays*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>12</sup>

### **Penemuan dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini ada dua lembaga yang menjadi focus penelitian kami, yaitu lembaga zakat Hidayatulloh dan LAZ Haromain Trengalek. Kedua lembaga tersebut kami

---

<sup>12</sup>Miles M.B dan Huberman A. Mikel, *Qualitative Data Analisis* (Beverly Hills: SAGE Publicaton. 1992), hal.22.

anggap bisa mewakili dari keseluruhan LAZ yang ada di Trenggalek karena ada beberapa LAZ yang kurang berkembang dan adapula yang masih baru berdiri, sehingga tidak memiliki cukup pengalaman dalam menangani Zakat di Trenggalek.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Sukarno, ketua BMH Hidayatulloh, beliau menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat di lembaga yang beliau pimpin, masih tergantung terhadap manajemen dan tugas dari kantor pusat di Jakarta. Penerimaan zakat yang dilakukan masih secara kolektif dari warga dan anggota kelompok tersebut. Dari observasi yang telah penulis lakukan di lembaga Amil Zakat Hidayatulloh, pengelolaan zakat yang mereka lakukan hanya terfokus pada perintah yang turun dari kantor pusat. Penerimaan zakat yang lebih banyak bersumber dari anggota lembaga tersebut, sehingga pengelolaan zakat lebih eksklusif pada lembaga tertentu, belum bisa menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Secara garis Besar, dalam penelitian ini penulis menguraikan tentang pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat di trenggalek, yaitu lembaga AL Haromain dan Hidayatulloh dalam mengumpulkan dana zakat serta manajemen penyalurannya.

Pengumpulan Zakat BMH Hidayatulloh menggunakan tiga model yakni dapat melalui rekening, kotak amal, dan sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan seperti yang dilakukan oleh Pengurus Lembaga Amil Zakat yang kemudian dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat atau bersedekah sewaktu-waktu dan keinginan. Pengolahan merupakan proses kedua setelah pengumpulan yang sehingga aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan aspek penting dalam sebuah lembaga pengelolaan Zakat. Setelah dana terkumpul yang meliputi dana dari rekening, kotak amal, dan sekretariat Pengurus Lembaga Amil Zakat membagi sesuai keperluan masing-masing. Dalam masalah pengelolaan Zakat, Pengurus Lembaga Amil Zakat mengelola dan menyalurkan dana baik zakat fitrah maupun zakat mâl. Pengelolaan zakat meliputi penerimaan dan penyaluran. Dalam hal distribusi zakat di sedikit

berbeda dengan Masjid lain pada umumnya. Penyaluran zakat di BMH Hidayatulloh menggunakan tiga model, yakni penyaluran zakat dilaksanakan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali, dan satu tahun satu kali. Penyaluran zakat dalam kriteria mingguan dan bulanan dikhususkan untuk anak yatim piatu.

Sehubungan dengan penyaluran dana zakat dan infaq atau shadaqah tersebut maka yang menjadi kegiatan administrasi staf pengelola Kantor LAZ Kabupaten Trenggalek adalah menyangkut masalah data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi perkembangan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah disalurkan, untuk menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban LAZ, baik laporan tahunan yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga pusat al haromain di surabaya, maupun pertanggungjawaban kepada publik.

Pertumbuhan dan perkembangan organisasi zakat serta potensi zakat di Trenggalek ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di Trenggalek. Terlepas dari kontroversi kevalidan data tentang kemiskinan, angka kemiskinan di Trenggalek dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan maka laju peningkatan penerimaan dana ziswaf (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) tidak sebanding dengan laju penurunan angka kemiskinan di Trenggalek. Semakin banyak LAZ di Trenggalek ternyata angka kemiskinan di Trenggalek juga tidak turun secara signifikan. Kondisi ini menyiratkan adanya satu masalah besar atas pengelolaan zakat di Trenggalek, yaitu adanya ketidakefektifan pengelolaan zakat di Trenggalek. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan segera adalah melakukan sinergisitas pengelolaan dana ziswaf yang dikelola oleh berbagai organisasi pengelola zakat di Trenggalek.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari fokus penelitian, sesuai yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

### 1. Pengelolaan Zakat

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Lembaga LAZ, dan pengembangan Distribusi zakat Trenggalek dari sisi kualitas dan kuantitas, maka perlu adanya perencanaan yang baik terhadap program-program Lembaga LAZ. Dalam merencanakan kegiatan yang terkait dengan pengembangan Lembaga LAZ, maka perlu adanya pelibatan semua personil Lembaga LAZ. Pengelolaan zakat di Trenggalek sebagai ujung tombak distribusi zakat mampu melibatkan semua personil untuk ikut merencanakan tentang bagaimana nasib Lembaga LAZ pada masa yang akan datang. Dengan keterlibatan ini, tentunya melahirkan rasa atau semangat ikut memiliki terhadap Lembaga LAZ.

Untuk melaksanakan rencana-rencana pengembangan yang telah disusun, ketua lembaga zakat Trenggalek memberikan tugas dan kepercayaan kepada personil di Lembaga LAZ yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Hal ini diharapkan, bahwa dengan personil yang ahli dalam bidangnya, akan mampu melaksanakan rencana-rencana tersebut dengan maksimal dan meminimalkan adanya penyimpangan

### 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung yang paling terlihat adalah karna daerah trenggalek mayoritas pemeluk agamanya adalah umat islam, sehingga penerimaan zakat bisa dimaksimalkan sebanyak mungkin. Hal ini sangat berkaitan dengan pengelolaan zakat dan metode yang dilakukan dalam menjangkau penerimaan zakat dari umat,

Faktor penghambatnya adalah geografis yang didominasi oleh daerah pegunungan dan perbukitan, serta telekomunikasi yang belum bisa menjangkau seluruh daerah trenggalek.

Sehingga sering terjadi missskomunikai dan telatnya info yang diterima terhadap kebutuhan zakat serta penerimaan yang dilakukan oleh petugas di lapangan

3. Pengawasan strategis terhadap pengelolaan zakat

Dalam tahap pengawasan terhadap melaksanakan program atau rencana pengembangan Distribusi zakat Trenggalek, kepala Lembaga LAZ mampu melakukan pengawasan dengan baik, yaitu dengan membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Dari hasil pengawasan, akan ditemukan adanya personil yang prestasi, dan kemudian diberikan penghargaan. Sementara bagi personil yang belum mampu melaksanakan tugas dengan tepat, maka kepala Lembaga LAZ mampu memberikan bimbingan dn pengarahan, sehingga kesalahan tidak akan terulang, tetapi justru akan ada perbaikan dalam melaksanakan tugas. Kondisi ini tentu memberikan apresiasi tersendiri kepada para personil atau warga Lembaga LAZ.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Najja, Abdullah Al Majjad, Pemahaman Islam: Antara Ra'ayu dan Wahyu, cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Asy Shiddeqy, Hasby, Pengantar Hukum Islam, cet. ke-5 Yogyakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Haffifudin, Didin, Panduan Praktis tentang Zakat Infaq Shadaqah, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hasan, KN. Sofyan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, cet. ke-1, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Pulungan, Suyuti J., Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qardawi, Yusuf., Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Alih bahasa Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)* (Yogyakarta, Mitra Setia, 2011)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011